



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el disdik@kedirikab.go.id
Laman disdik.kedirikab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NOMOR 421.9/ 1762 /418.20/2025**

Dasar

- Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- Surat dari Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada tanggal 11 April 2025 nomor : 0014/PKBM HRR/IV/2025 perihal permohonan perpanjangan izin operasional dengan nomor lama : 421.9/2798/418.20/2022;
- Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 26 Mei 2025.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama Lembaga

Alamat

Nama Kepala
Penyelenggara

Untuk

PKBM “ HIDAYATUR RIDHA RABBI “

Jl. Arjuna RT. 023 RW. 011 Dsn. Winongsari Kulon
Ds. Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri

ANANG HARI CAHYONO, S.T.

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
- Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
- Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
- Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal **23 April 2025 s/d 22 April 2028**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Detetapkan di Kediri
pada tanggal 23 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670520 199412 1 004